

KESEHATAN
2026

PERBUP NO. 41, BD 2026/NO.41, 6 HLM

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 41 TAHUN 2026 TENTANG BANTUAN
PERLINDUNGAN KESEHATAN.

- ABSTRAK
- Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan merupakan dasar yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan sosial, sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengupayakan pemenuhan layanan kesehatan dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masih terdapat penduduk miskin di Kabupaten Temanggung yang kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan, sehingga dapat menimbulkan permasalahan sosial berupa meningkatnya kerentanan pada penduduk miskin terhadap risiko Kesehatan. Dalam rangka mewujudkan perlindungan sosial bagi masyarakat yang mengalami hal yang bersifat mendesak atau kegawatdaruratan di bidang kesehatan, perlu disusun regulasi mengenai bantuan perlindungan Kesehatan.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2026.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Bantuan Perlindungan Kesehatan diberikan kepada penduduk miskin di Daerah yang mengalami sakit/Kegawatdaruratan dan mendapat perawatan umum kelas 3 (tiga) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juli 2026.